



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa diperlukan tanggung jawab dan konsekuensi yang besar dari Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa), maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) beserta perubahannya yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, an/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
15. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Purna tugas adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kemampuan Keuangan Desa.

17. Badan Pengelola Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
18. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan pada saat Hari Raya Idul Fitri.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Honorarium Beban Kerja; dan
 - b. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa (PKD).
 - c. Bantuan Dana Purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Uang duka; dan
 - e. Tunjangan Hari Raya.
- (3) Honorarium beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa besaran maksimal sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp1.500.000,00,-
 - b. Sekretaris Desa Rp1.200.000,00,- dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa Rp720.000,00,-
- (4) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mendapatkan honorarium sebesar maksimal Rp2.000.000,00,-
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PPKD mendapat honorarium maksimal sebagai berikut:
 1. Koordinator Rp1.400.000,00,-
 2. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp850.000,00,-
 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Rp1.300.000,00,-

- (5) Ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa sebagai berikut:
 - a. Honorarium Kepala Desa, koordinator dan Kaur Keuangan/bendahara PPKD dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran dibayarkan paling banyak pada 3 (tiga) kegiatan sesuai lamanya pelaksanaan kegiatan dan atau paling lama untuk 6 (enam) bulan.
 - (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh per seratus) APB Desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - (7) Bantuan Dana Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat.
 - (8) Besaran Bantuan Dana Purna Tugas adalah sebesar maksimal 8 x (delapan kali) penghasilan tetap.
 - (9) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan per bulan sebesar penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan yang diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.
 - (10) Besaran Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPD mendapatkan tunjangan dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Tetap
 1. Ketua BPD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari besaran tunjangan Jabatan Kepala Desa pada Desa yang bersangkutan;
 2. Wakil ketua dan Sekretaris BPD paling banyak 90 % (sembilan puluh per seratus) dari besaran tunjangan Ketua;
 3. Anggota BPD paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran tunjangan Ketua.

- b. Honorarium pengesahan Peraturan Desa dapat diberikan kepada anggota BPD sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) Peraturan Desa maksimal :
 - 1. Ketua Rp750.000,00,-
 - 2. Wakil ketua Rp650.000,00,-
 - 3. Sekretaris Rp550.000,00,-
 - 4. Anggota Rp450.000,00,-
 - c. Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan dengan program BPJS mandiri bagi anggota BPD dengan standar kelas 2 (dua).
 - d. Bantuan Dana Purna Tugas bagi BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat/tidak ikut mencalonkan diri lagi pada pemilihan BPD priode berikutnya.
 - e. Tunjangan Hari Raya.
 - (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
 - (3) Honorarium pengesahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang telah ditetapkan pada Desa yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran bantuan Dana Purna Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar maksimal 3 (tiga) kali tunjangan berdasarkan kedudukan anggota BPD.
 - (5) Besaran Tunjangan Hari Raya BPD sebesar 1 (satu) kali tunjangan berdasarkan kedudukan anggota BPD.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Staf Desa selain Perangkat Desa mendapat penghasilan dan tunjangan yang bersumber dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Staf Desa yang ditunjuk sebagai pembantu kaur keuangan/ bendahara Desa dapat diberikan honorarium sebagai pembantu penatausahaan keuangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Staf Desa yang ditunjuk sebagai tenaga administrasi Desa mendapat penghasilan yang besarnya paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris.
- (4) Staf Desa berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui program BPJS mandiri dengan standar Kelas 3.

- (5) Penghasilan dan tunjangan kesehatan staf Desa dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh perseratus) APBDesa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (6) Staf Desa berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali besaran honorarium.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009